

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat umum maupun bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya. Tenaga listrik juga mempunyai arti penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – undang ini menjelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan – kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat dan pengawasannya diperlukan upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan.

Teknologi listrik sebenarnya dapat dijadikan sarana sekaligus pendorong kuat untuk mengubah nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang

sering disebut dengan pencurian tenaga listrik atau pencurian listrik. Pencurian tenaga listrik ini dilakukan masyarakat disebabkan faktor ekonomi dan / atau ketidakpuasan terhadap apa yang menjadi haknya.

Melihat hal tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi dan kemajuan zaman membuat bukan hanya benda mati atau benda padat yang dapat menjadi objek suatu tindak pidana pencurian namun benda yang tidak berwujud seperti daya listrik juga dapat dijadikan sebagai objek suatu tindak pidana pencurian.

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp 900,-.”

Unsur – unsur daripada pasal 362 KUHP itu adalah:<sup>1</sup>

- a. Perbuatan “mengambil”
- b. Yang diambil itu adalah “sesuatu barang”
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum”.

Sebelum tahun 1921 orang hanya mengartikan kata “barang” di dalam rumusan pasal 362 KUHP semata – mata hanya sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun sejak adanya *arrest Hoge Raad*

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm 249.

tanggal 23 Mei 1921, (NJ 1921 halaman 564, W. 10728) yang terkenal dengan sebutan *Electriciteits-arrest* atau *arrest listrik* itu, orang juga telah memasukkan benda yang tidak berwujud, dalam hal ini tenaga listrik ke dalam pengertiannya.<sup>2</sup>

Selain aturan yang terdapat pada pasal 362 KUHP, pencurian terhadap tenaga listrik ini juga dikuatkan dengan adanya aturan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa listrik juga dapat menjadi objek tindak pidana pencurian dan dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana kepada siapapun yang melakukan pencurian terhadap listrik tersebut. Berdasarkan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” (aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum) maka, ketentuan pidana yang dipakai apabila terjadi tindak pidana pencurian listrik adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mengetahui apakah benar seseorang telah melakukan tindak pidana dan dapat dihukum maka harus melewati tahapan – tahapan yang secara sistematis yaitu diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan,

---

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 19.

dilanjutkan dengan tahap penuntutan, lalu tahap pemeriksaan di pengadilan, dan diakhiri dengan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi).<sup>3</sup>

Penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik ini akan dilakukan oleh PT.PLN terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P / DIR/ 2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Pelanggan yang melakukan pencurian listrik terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif dari PT. PLN (Persero) berupa pemutusan sementara, pembongkaran sambungan, denda, pembayaran biaya lainnya. Namun apabila pencurian listrik itu masih terjadi maka PLN akan melaporkan kasusnya ke kepolisian dan Penyidik Kepolisian akan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan hasil penyidikannya.

Pentingnya penyidikan tidak lain untuk menangani suatu kasus pidana yang terjadi. Maka, dalam penyidikan harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya.<sup>4</sup>

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Penyidik. Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 90.

<sup>4</sup> Ibid., hlm 92.

Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>5</sup>

Kepentingan penindakan / penyidikan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan, pihak kepolisian akan selalu berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan penyediaan tenaga listrik (PT.PLN (Persero)).<sup>6</sup>

Dalam rangka koordinasi, tukar menukar informasi, penyusunan penetapan konfigurasi standar pengamanan dan kualitas kemampuan pelaksanaan pengamanan serta penindakan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan di lingkungan PT. PLN (Persero):<sup>7</sup>

- 1) Pihak Kepolisian dan Pihak PT. PLN (Persero) dapat melakukan koordinasi, tukar menukar informasi untuk kepentingan pengamanan kelistrikan/ketenagalistrikan di lingkungan PT. PLN (Persero);
- 2) Pihak Kepolisian bersama Pihak PT. PLN (Persero) dapat menentukan konfigurasi standar pengamanan kelistrikan / ketenagalistrikan dan standar kualitas atau kemampuan di lingkungan PT. PLN (Persero); dan
- 3) Pihak Kepolisian dan Pihak PT. PLN (Persero) dapat melakukan koordinasi guna kepentingan penindakan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan.

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm 109.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 020 MoU/040/DIR/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengamanan Instalasi, Aset, dan Penindakan Pencurian Tenaga Listrik serta Tindak Pidana Usaha Ketenagalistrikan di Lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

<sup>7</sup> Ibid., Pasal 4.

Masalah yang penulis temukan dalam kasus – kasus pencurian listrik di Kota Medan adalah terhadap laporan ataupun pengaduan yang masuk ke pihak kepolisian, yang dapat lanjut sampai ke tahap penyidikan hanya sedikit.<sup>8</sup>

Pihak kepolisian sering tidak dapat melakukan penyidikan kasus tersebut sampai tuntas diduga disebabkan bukti adanya pencurian listrik tersebut sulit untuk didapatkan dan kurangnya kerjasama antara Kepolisian dengan petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk menyidiki kasus – kasus pencurian listrik tersebut. Apabila pelaku dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan oleh pihak PT. PLN (Persero), kadang tidak disaksikan oleh pemilik rumah. Bisa saja pada saat pemutusan itu pihak pemilik rumah sedang bekerja atau pada saat pergi ke luar kota atau pemilik rumah mengetahui akan ada pemutusan oleh pihak PT. PLN (Persero), namun sengaja tidak menyaksikannya dengan berbagai alasan. Itu juga merupakan salah satu alasan yang sering kali terjadi dan diduga menjadi kendala dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian.<sup>9</sup> Masalah yang dialami kepolisian dalam melaksanakan penyidikan itu dapat dibuktikan dengan melihat masih banyaknya kasus – kasus pencurian arus listrik di Kota Medan.

Pada tahun 2014, Polrestabes Medan telah mengungkap kasus pencurian listrik yang terjadi di Kota Medan dan sekitarnya, yang diantaranya adalah kasus pencurian listrik pembangunan gedung bertingkat di Jalan Kejaksaan, kasus pencurian Listrik pada Pusat Perbelanjaan Yuki Plaza, kasus pencurian listrik

---

<sup>8</sup> Hasil Pra Penelitian Penulis di Polrestabes Medan pada tanggal 27 Agustus 2018

<sup>9</sup> Ibid.

pada proyek pembangunan perumahan dan ruko di Jalan Jamin Ginting, dan masih banyak kasus – kasus pencurian listrik lainnya.<sup>10</sup> Pada tahun 2018, terjadi kasus pencurian listrik Sebanyak 47 kamar rumah susun (rusun) yang dikelola PD Pembangunan di Jalan Sesar/Pabrik Soda, Kecamatan Medan Amplas mencuri listrik. Pencurian di rusun milik Pemko Medan itu diduga sudah berlangsung sejak 10 tahun silam. Pencurian dilakukan sudah berlangsung sejak tahun 2008. Gebyar Sitompul (saksi) mengatakan bahwa rusun tersebut sudah diberikan sanksi administratif berupa denda dan bongkar rampung pada tahun 2008 Namun ternyata pelaku melakukan pemasangan kembali secara langsung dari tiang listrik.<sup>11</sup>

Kasus pencurian listrik ini membuat warga sekitar merasa resah akan terjadi hal – hal yang merugikan atau membahayakan menyimpannya.<sup>12</sup> Aksi pencurian listrik itu biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat yang tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan pengguna listrik. Hal tersebut tentunya mengancam jiwa yang berada di sekitar tempat listrik yang diperoleh dengan cara ilegal. pencurian listrik biasanya dilakukan dengan menarik kabel langsung dari tiang dengan kabel yang digunakan untuk menyambung listrik dari tiang tersebut ke rumah atau tempat si pelaku pencurian listrik tersebut dengan tidak sesuai dengan standar instalasi atau pemasangan listrik. Hal ini bisa menimbulkan hubungan arus pendek listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran. Jika terjadi

---

<sup>10</sup> <https://beritasumut.com/hukum-kriminal/polresta-medan-ungkap-13-kasus-pencurian-arus-listrik&hl=en-ID>, Kasus Pencurian Listrik Kota Medan, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.50 WIB

<sup>11</sup> <http://medan.tribunnews.com/2017/09/26/pelanggan-di-rusun-pemko-ini-sudah-10-tahun-curi-listrik>, Kasus Pencurian Listrik, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 22.00 WIB.

<sup>12</sup> <https://sumutpos.co/oknum-polisi-curi-listrik-untuk-rumah-sewa/&hl=en-ID>, Oknum Polisi curi Listrik, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 23.00 WIB.

kebakaran atas hubungan pendek arus listrik tersebut, kerugian bukan hanya menimpa bangunan atau tempat si pencuri listrik tersebut melainkan juga akan menimpa ke masyarakat sekitarnya.

Selain terjadinya kebakaran kerugian atau dampak buruk lain juga dapat terjadi akibat dari pencurian aliran listrik tersebut, diantaranya:<sup>13</sup>

- a. Bagi PT. PLN (Persero) tentu saja kerugian materi yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran akibat hilangnya sebagian daya ke pengguna ilegal yang tentu saja tidak bayar uang listrik.
- b. Bagi pelanggan adanya konsumen-konsumen ilegal dapat mengurangi kapasitas daya yang seharusnya dibagikan ke rumah-rumah. Akibatnya listrik bisa sering padam atau mati lampu.

Maka oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituang dalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MEDAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik di Kota Medan?

---

<sup>13</sup> <http://ikramrd.blogspot.co.id/2013/08/efek-pencurian-listrik.html>, Efek pencurian listrik, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 23.55 WIB.



2. Apa sajakah kendala penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian Tenaga Listrik di kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik di Kota Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dituangkan dalam tulisan bermanfaat, secara:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum pidana dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terkhusus mahasiswa hukum mengenai pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan para pihak penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum itu sendiri dilakukan melalui aparat penegak hukum dengan menggunakan beberapa cara, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana melalui penegak hukum, sementara penegakan hukum represif berupa tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum pada saat setelah atau sesudah terjadinya tindak pidana tersebut yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum itu sendiri memerlukan instrumen-instrumen yang

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

melaksanakan tugas, fungsi beserta wewenangnya berdasarkan Sistem Peradilan Pidana, yang terbagi dalam 4 subsistem diantaranya: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan.<sup>15</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni :

1. Komponen struktur hukum (*legal structure*);
2. Komponen substansi hukum (*legal substance*); dan
3. Komponen budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan - keyakinan, harapan- harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>16</sup>

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 26.

<sup>16</sup> Lawrence M Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8.

1. Faktor Hukum itu sendiri atau perundang-undangan

Yaitu peraturan perundang-undangan, kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum seperti; Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum, Petugas. Jika hukumnya baik namun mental dari aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum tidak baik, maka akan mengganggu sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor Masyarakat

Yaitu dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

4. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas aparat penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai dengan rencana.

5. Faktor Kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya bautan, sifat, atau tanda. Menurut Santoso Sastroeputro, pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.<sup>19</sup>

### b. Penyidikan

Pengertian penyidikan dalam pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 9

<sup>19</sup> Santoso Sastroeputro, *pelaksanaan latihan*, Jakarta: Gramedia 1982, hlm 183.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Menurut Pompe, perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>20</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

d. Pencurian

Menurut KBBI, pencurian berasal dari kata “curi” yang artinya yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi – sembunyi. Sedangkan pencurian artinya proses, cara, perbuatan mencuri.<sup>22</sup>

Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, adalah Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

---

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 182.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hlm 725.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900.-

e. Tenaga Listrik

Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

f. Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik

Pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode yuridis – sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>23</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan dengan jalan memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni penyidikan terhadap tindak pidana pencurian arus listrik.

#### b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku dan dokumen – dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – PRESS, Jakarta, 2012, hlm 52.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 167.



– hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>25</sup>

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah:

a. Bahan Hukum Primer

a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

d) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P / DIR/ 2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

e) Nota Kesepahaman (MoU) antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 020 MoU/040/DIR/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengamanan Instalasi, Aset, dan Penindakan Pencurian Tenaga Listrik serta Tindak Pidana Usaha Ketenagalistrikan di Lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

---

<sup>25</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 12

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti: hasil – hasil penelitian, dan / atau pendapat para pakar / ahli hukum.<sup>26</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>27</sup>

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dari literatur berupa buku – buku, karangan ilmiah, peraturan perundang – undangan, serta peraturan lain yang terkait dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.<sup>28</sup>

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan penelitian pada lembaga yang terkait, yakni pada bagian Reskrim Polrestabes Medan

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 27.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Loc. Cit.

<sup>28</sup> Ibid., hlm 29.

dan PT.PLN (Persero) area Medan guna untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan studi teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen – dokumen yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.<sup>30</sup>

Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan apa yang terjadi dilapangan, pertanyaan – pertanyaan lain bisa saja muncul saat wawancara namun masih tetap berhubungan dengan objek penelitian. Sumber informasi atau narasumber yang diwawancara adalah Manager Bagian Transaksi Energi Listrik PT. PLN (Persero) Area Medan , Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter)

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 21.

<sup>30</sup> Ibid., hlm 37.

Polrestabes Medan dan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian tenaga listrik di kota Medan.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara *editing*, yakni dengan cara menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. *Editing* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata – kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang di dapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

